

PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>
Volume 1 | Nomor 1 | Juni |2020

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KAIN TENUN SONGKET
DI DESA SIDEMEN**

I Made Warta¹, Ni Putu Sawitri Nandari², Gusti Partana Mandala³
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Keywords :

Kata Kunci; **Agreement, Default, Songket**

Correspondensi Author

Bidang Ilmu, Institusi
Alamat Penulis
Email: ilininstitute@gmail.com

Abstract: *The sale and purchase agreement in this case is an agreement with which the one party binds himself to surrender an object and the other party pays the promised price. In this case, the buyer is defaulting because the purchaser does not pay what should be paid. The problems described in this scientific paper to determine what factors cause the buyer to make wanprestasi causing the service providers to lose and to find out how the effort to settle the dispute that occurred on the wanprestasi in painting purchase agreement between the buyer and the service provider. The research method used in the writing of this scientific paper is the research of empirical law. The negligence factor becomes the main factor in the non- fulfillment of the buyer's obligation to pay songket woven fabric..*

Abstrak: Perjanjian jual beli dalam hal ini merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hal ini, pihak pembeli melakukan wanprestasi karena pihak pembeli tidak membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan. Permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli kain songket antara pihak pembeli dengan pihak penyedia jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun faktor kelalaian menjadi faktor utama dalam tidak terpenuhinya kewajiban pihak pembeli untuk membayarkan kain tenun songket..

Pendahuluan

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹ Pada praktiknya sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus wanprestasi. Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata.² Maka dari itu suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam

¹ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.18.

² Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.51.
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>

Pasal 1320 KUHPerduta.

Pengertian jual beli menurut KUHPerduta Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Permasalahan yang timbul dari perjanjian jual beli kain Tenun Songket di Desa Sidemen Kabupaten Karangasem yaitu faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dan upaya penyelesaian yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli kain songket tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhinya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak berbuat lalai tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati sebelumnya.³

Perbuatan lalai tersebut akan menimbulkan masalah baru karena ada pihak yang merasa dirugikan dan menuntut haknya, dalam hal ini pihak penjual harus mendapatkan haknya karena ia telah melaksanakan kewajibannya. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pihak penjual dirugikan dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli kain songket antara pihak pembeli jasa dengan pihak penjual.

Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara meneliti perjanjian jual beli lukisan yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan pihak penjual.

Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket di Desa Sidemen

Wanprestasi adalah suatu sikap yang menunjukkan sifat atau sikap seseorang dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang telah dibuatnya, yang menyangkut antara dua belah pihak.⁴ Berdasarkan studi kasus yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pihak pembeli telah melakukan wanprestasi, hal tersebut didasarkan pada tindakan pembeli yang telah diperjanjikan, maka dari itu pihak pembeli dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta yang bunyinya "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila pembeli, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Dalam kasus ini pembeli ingin membeli kain songket yang buat oleh penjual yang bergerak dibidang persongketan yang berada di desa Sidemen Kabupaten Karangasem Yang telah membuat kain tenun songket di desa Sidemen. Banyak diantaranya yang terselesaikan dengan baik namun ada beberapa penjualan yang mengalami kasus wanprestasi salah satunya dengan pihak pembeli dalam membeli kain songket yang akan dibawa ke Denpasar.

Pihak pembeli lalai karena tidak membayarkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dari pembeli. Banyak penenun di Sidemen yang tertipu karena mereka kebanyakan belum mengerti dengan suatu kontrak tertulis yang dapat mengikat antara kedua belah pihak. Pihak pembeli membuat kontrak lisan yang mengatakan bahwa kain songket ini diberikan uang muka dahulu, setelah kain songket itu dikirim maka kain songket tersebut akan dibayar penuh sesuai dengan biaya yang seharusnya.

Setelah penjual melakukan kewajibannya dan sudah menerima uang muka yang diperjanjikan maka setelah itu kewajiban penjual untuk mengirim barang yang diperlukan oleh pembeli, dan setelah barang tersebut dikirim pihak pembeli tidak mau membayarkan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

Dapat dikatakan bahwa pihak pembeli lalai atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan karena pembeli tidak mau membayarkan lukisan yang telah dimilikinya. Tanggung jawab hukum sangat mempengaruhi konsep hak dan kewajiban karena di dalamnya sangat saling berkaitan antara kedua belah

³ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.98

⁴ Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.15

pihak.⁵

Menurut Hans Kelsen yang mengartikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab sebagaimana mestinya yang dilakukan atas perbuatannya dan harus menanggung perbuatannya demi hukum.⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada sebagian besar warga Desa Sidemen karena sebagian besar Masyarakat Desa adalah penenun Kain Songket yang bergerak di bidang jasa pertenunan, yang beralamat di Desa Sidemen khususnya di banjar tengah dan banjar sidakarya. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli merupakan kesalahan murni dari pihak pembeli sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan tetapi tidak dijalankan. Maka dari itu, pihak penjual tidak dapat meminta ganti rugi terhadap pembeli. Dan tidak ditindak lanjuti ke jalur pengadilan.

2. Upaya Penyelesaian Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Pasal 1238 KUHPerdara mengatakan bahwa “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur dengan tegas dan jelas mengenai penyelesaian hukum para pihak akibat wanprestasi.

Perikatan itu terjadi karena adanya perjanjian yang telah dibuat, karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian pihak pembeli melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).⁷ Dalam hal ini, pihak penjual berkali-kali telah menghubungi pihak pembeli untuk mencari penyelesaian dari perjanjian yang telah disepakati, namun pihak pembeli meninggalkan kewajiban yang ada dalam isi perjanjian tanpa sebab yang jelas, sehingga dapat dikatakan pihak pembeli telah melakukan etiked yang tidak baik dalam menjalankan isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati.

Secara umum sengketa perjanjian jual beli dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*).⁸ Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jadi dapat dikatakan bahwa jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Sedangkan non-litigasi adalah jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non- litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik kepustakaan ataupun penelitian lapangan, yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli Kain Tenun Songket di Desa Sidemen Kabupaten Katrangansem, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) Faktor yang menyebabkan pihak pembeli melakukan wanprestasi adalah faktor kelalaian, yaitu dengan tidak dipenuhinya perjanjian yang telah diperjanjikan yaitu pihak pembeli tidak membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan dan sudah menjadi kewajiban dari pihak pembeli untuk membayar lukisan yang telah diselesaikan oleh pihak penjual. Dan pihak pembeli meninggalkan atau melarikan diri setelah menerima lukisan tersebut.
- b) Tidak adanya upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pihak penjual, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga yang seharusnya pihak pembeli membayarkan kewajibannya kepada pihak penjual tidak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm 55.

⁶ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Umum tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, hlm. 95.

⁷ Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,h.23.

⁸ I Ketut Artandi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Cet I (Denpasar:Udayana University Press)

2. Saran

- a) Hendaknya pihak pembeli tidak melakukan kelalaian, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli kain tenun songket yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap seniman tersebut.
- b) Hendaknya pihak penjual lebih berhati-hati dan harus segera membuat kontrak tertulis dengan siapapun yang ingin membeli kain songketnya dan memberikan kepastian hukum lebih lanjut untuk permasalahannya yang telah terjadi sebelumnya.

Daftar Rujukan

- Abdul R saliman ,2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsel, 2006, *Teori Hukum Umum tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung
- I Ketut Artandi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Cet I (Denpasar:Udayana Universitas Press)
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Subekti , 2004 Pradnya Paramita, Bandung.

Jurnal :

Sutrisno, 2017, Wanprestasi yang dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang, Jurnal Hukum, Universitas Jember.